



NAVIGASI LAUT

**Sosialisasi Kebijakan Pidana
dalam Kecelakaan Transportasi Laut**

Dr. Indra Yudha Koswara, S.H., M.H.

Dr. Esti Royani, S.H., S.Pd., M.Pd., M.H., C.PS., C.Me. C.HTc., C.Mt.

Dr. Arini Sulistyowati, S.E., M.A.P.

Dr. Arief Nurtjahjo, S.T., S.H., M.H., M.M.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

1. **Setiap Orang** yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Navigasi Laut

Sosialisasi Kebijakan Pidana dalam Kecelakaan Transportasi Laut

Dr. Indra Yudha Koswara, S.H., M.H.

Dr. Esti Royani, S.H., S.Pd., M.Pd., M.H., C.PS., C.Me. C.HTc., C.Mt.

Dr. Arini Sulistyowati, S.E., M.A.P.

Dr. Arief Nurtjahjo, S.T., S.H., M.H., M.M.



Navigasi Laut
Sosialisasi Kebijakan Pidana dalam Kecelakaan
Transportasi Laut

Diterbitkan pertama kali oleh Penerbit Amerta Media
Hak cipta dilindungi oleh undang-undang *All Rights Reserved*
Hak penerbitan pada Penerbit Amerta Media
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa seizin tertulis dari Penerbit

Anggota IKAPI
No 192JTE/2020
Cetakan Pertama: November 2023
15,5 cm x 23 cm
ISBN: 978-623-419-444-9

Penulis:
Dr. Indra Yudha Koswara, S.H., M.H.
Dr. Esti Royani, S.H., S.Pd., M.Pd., M.H., C.PS., C.Me. C.HTc., C.Mt.
Dr. Arini Sulistyowati, S.E., M.A.P.
Dr. Arief Nurtjahjo, S.T., S.H., M.H., M.M.

Editor:
Lisnawati

Desain Cover:
Tim Penerbit Amerta Media

Tata Letak:
Tim Penerbit Amerta Media

Diterbitkan Oleh:
Penerbit Amerta Media

NIB. 0220002381476

Jl. Raya Sidakangen, RT 001 RW 003, Kel. Kebanggan, Kec. Sumbang,
Purwokerto, Banyumas 53183, Jawa Tengah. Telp. 081-356-3333-24
Email: mediaamerta@gmail.com
Website: amertamedia.co.id
Whatsapp : 081-356-3333-24

Prakata

Buku ini menggambarkan urgensi sosialisasi hukum pidana dalam menghadapi tantangan keselamatan transportasi laut yang dihadapi oleh industri pelayaran. Kecelakaan kapal merupakan bencana yang dapat menyebabkan kerugian besar, baik dalam hal manusia maupun lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan upaya serius untuk memperkuat kesadaran akan hukum pidana yang berlaku terhadap pelanggaran keselamatan kapal.

Bagian pertama buku ini memberikan pengenalan mendalam tentang kecelakaan kapal, termasuk penyebabnya dan dampaknya yang serius bagi masyarakat dan lingkungan. Statistik terbaru menunjukkan angka kecelakaan kapal yang mengkhawatirkan, dan kebutuhan untuk mengatasi masalah ini menjadi semakin mendesak.

Bagian selanjutnya menjelaskan investigasi kecelakaan kapal, hukum pidana kecelakaan kapal, strategi pencapaian keselamatan dalam pelayaran, dan konsep sosialisasi hukum pidana dalam

keselamatan kapal. Dengan memahami apa itu sosialisasi dan tujuannya, pembaca diberikan landasan yang kuat untuk mengerti mengapa pengetahuan tentang hukum pidana dalam konteks keselamatan kapal sangat penting. Sosialisasi hukum pidana menjadi kunci untuk memberikan informasi yang benar tentang aturan dan sanksi yang berlaku bagi pelanggaran terkait keselamatan kapal.

Penyelesaian buku ini tidak terlepas dari kontribusi banyak pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Akhir kata, semoga buku ini dapat memperkaya khazanah keilmuan dan bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Daftar Isi

HALAMAN JUDUL	i
TENTANG BUKU	iv
PRAKATA	v
DAFTAR ISI	vii
BAB 1 KECELAKAAN KAPAL: DEFINISI DAN PENYEBAB	1
A. Pengertian Kecelakaan Kapal	1
B. Statistik Kecelakaan Kapal	3
C. Penyebab Kecelakaan Kapal	4
D. Dampak Kecelakaan Kapal	5
BAB 2 INVESTIGASI KECELAKAAN KAPAL	9
A. Pemeriksaan Pendahuluan Kecelakaan Kapal	9
B. Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal.....	11

BAB 3 HUKUM PIDANA KECELAKAAN KAPAL -----	15
A. Tindak Pidana: Pengertian dan Unsur-Unsurnya -----	15
B. Pertanggungjawaban Pidana-----	16
C. Dasar Hukum Pidana Kecelakaan Kapal -----	28
D. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kecelakaan Kapal----	31
E. Hukum Kecelakaan Kapal dalam Prinsip Ultimum Remidium	38
BAB 4 STRATEGI PENCAPAIAN KESELAMATAN DALAM	
PELAYARAN-----	45
A. Pengertian Keselamatan Pelayaran-----	45
B. Undang-Undang Tentang Pelayaran-----	46
C. Manajemen Sumberdaya Manusia dalam Pelayaran -----	47
BAB 5 SOSIALISASI HUKUM PIDANA: BENTUK DAN TUJUAN --	55
A. Definisi Sosialisasi Hukum Pidana -----	55
B. Tujuan Sosialisasi Hukum Pidana -----	56
BAB 6 SOSIALISASI HUKUM PIDANA KECELAKAAN KAPAL-----	59
DAFTAR PUSTAKA -----	64
INDEKS -----	77
PROFIL PENULIS-----	80